

# Konsep Halal Dalam Perspektif Alquran

Oleh: Azhari Akmal Tarigan

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

WASPADA

Jumat

28 Maret 2014

S emperbincangkan konsep halal lebih-lebih saat ini, merupakan hal yang sangat penting. Isu ini tidak saja berkaitan dengan persoalan perilaku konsumsi - bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya- dan bagaimana pula negara melindungi rakyatnya, tetapi sudah merambah pada wilayah politik. Isu-isu yang berkaitan dengan produk halal sudah penuh tahun belakangan ini menyadarkan kita betapa persoalan halal ini sangat seksi bahkan sensitif jika ditarik kewilayah politik. Bahkan lebih jauh dari itu, isu halal sudah menerobos pada wilayah dunia. Menembus sekat-sekat negara. Tidak saja menjadi kepedulian negara-negara Islam atau bangsa yang mayoritas muslim, tetapi juga perhatian serius negara-negara sekuler sekalipun. Sungguh isu halal memiliki keterkaitan dengan masalah peradaban suatu bangsa.

Alasan yang lebih krusial mengapa wacana halal ini terus dikembangkan karena kita sedang berada di era yang disebut dengan post modernisme (Posmo). Pada era ini hampir tidak ada yang disebut kemapanan. Semuanya mengalami pembongkaran (dekonstruksi). Hal-hal yang sudah dipandang "selesai" bisa saja dibongkar dan ditata ulang. Kebenaran-kebenaran umum kembali dipertanyakan. Namun dalam konteks makalah ini, kaitan antara pola konsumsi masyarakat dengan posmo, sedikit berbeda. Pada era ini, apa yang disebut dengan keinginan atau kebutuhan telah menjadi sesuatu yang baur, cair, tidak jelas dan makin sulit dibedakan satu dengan yang lain. Ketika gengsi masyarakat lebih mengedepankan, berbelanja menjadi sebuah gaya hidup, berbagai fasilitas perbelanjaan tumbuh pesat diberbagai sudut kota, penggunaan kartu kredit makin masif yang pada gilirannya melahitkan masyarakat konsumen, maka belanja dan konsumsinya mengalami pergeseran makna.

Pada era tersebut, masyarakat berbelanja bukan lagi karena suatu kebutuhan. Manusia berbelanja bukan karena nilai atau kemampuannya. Bukan pula karena ia didesak oleh kebutuhan atau hajat hidupnya. Ia berbelanja karena gaya hidup (*life style*), demi sebuah citra yang diarahkan dan dibentuk oleh cara berpikir masyarakat konsumen yang acap kali telah terhegemoni oleh pengaruh iklan dan mode lewat televisi, tayangan *infotainment*, majalah *fashion*, gaya hidup selebritas, dan berbagai bentuk industri budaya populer lainnya. (Bagong Suyanto:2013). Tanpa di sadari masyarakat oleh berbagai media dan cara, diarahkan dan dimobilisir untuk mengkonsumsi sesuatu yang sesungguhnya tidak selamanya ia butuhkan.

Dalam konteks masyarakat yang demikian, bisa jadi persoalan halal tidak lagi menjadi penting. Seandainya, isu halal bukanlah suatu yang krusial. Bisa saja dalam konteks makanan, mereka masih kuat berpegang pada nilai-nilai syaria'ah. Namun di luar itu, apakah obat-obatan atau kosmetika, isu halal menjadi

tidak relevan. Tidak itu saja, para era posmo, sebaliknya mungkin saja masyarakat sangat peduli dengan persoalan halal dan haram. Namun kepedulian ini tidak lagi didasarkan pada nilai-nilai intrinsik-substantif. Bukan karena mematuhi ayat-ayat Allah. Lagi-lagi yang menjadi alasan adalah gaya hidup. Sebut saja misalnya gaya hidup halal. Orang ingin membangun citra dirinya sebagai sosok yang peduli pada persoalan halal dan haram. Sampai di sini, pertanyaannya adalah apakah pola hidup seperti ini dibenarkan pula oleh syari'at?.

Penulis ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang menggelitik. Apakah setelah kita memasuki era postmodernisme di mana manusia memiliki perilaku konsumen yang berbeda dari era-eranya sebelumnya, konsep halal dan haram kita tidak berubah? Bagaimana opini kita terhadap seseorang yang hobi berbelanja (gaya hidup) namun memiliki komitmen tinggi terhadap persoalan halal-haram. Ia hanya mau membeli barang-barang yang halal saja, kendatipun ia tak tahu mau dikemakan semua itu? Perdu dengan yang halal namun abai terhadap kepentingan sosial! Apakah perilaku seperti ini sudah benar?

Isu ini akan saya bahas dengan terlebih dahulu menela'ah konsep halal dan konsep konsumsi pada umumnya, yang dilanjutkan dengan menganalisis implikasi teoritik dan praktiknya. Setidaknya ada dua cara yang dapat ditempuh untuk mengidentifikasi konsep halal tersebut. *Pertama*, menelusuri penggunaan kata halal dengan segala derivasinya di dalam Alquran serta kata-kata yang semakna atau memiliki kedekatan makna. *Kedua*, melalui penelusuran antitesisnya. Bentuknya berupa larangan atau peringatan Alquran tentang hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang dilarang. Kedua cara ini akan penulis lakukan sebagaimana yang akan terlihat nanti.

Kata halal yang akar katanya berasal dari bahasa Arab, *ha-la-la*, memiliki makna yang beragam. Makna dasarnya adalah melepaskan ikatan. Termasuk arti kata halal, membebaskan, memecahkan, membebaskan dan membolehkan. Halal juga lawan dari kata haram. Al-As-fahani menjelaskan bahwa makna asal dari kata halal adalah *al-halli* yang berarti ikatan kemudian menjadi "melepaskan ikatan". Contoh penggunaan kata ini dapat dilihat pada QS. Thaha:27. Selanjutnya, di dalam bahasa Indonesia kata halal diterjemahkan dengan: 1) diizinkan atau tidak dilarang oleh syara'. 2) yang diperoleh atau diperbuat dengan sah. 3) izin; ampun.

Adapun di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, kata halal diterjemahkan ke dalam tiga makna: 1) sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum karena menggunakannya. 2) sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, karena ia dibenarkan oleh syara'. 3) sesuatu yang mubah dan ja'iz. Kebalikannya haram itu sendiri secara umum bermakna sesuatu yang dilarang.

**MTQ harus dikembalikan kepada khittahnya. MTQ sejatinya harus dijadikan puncak dari perayaan aktivitas pembacaan Alquran yang berkembang di masyarakat.**

Di dalam Alquran kata halal disebut sebanyak 55 kali dalam berbagai ayat dan surah. Adakalanya kata halal diungkap dengan sighat fi'il madhi sebanyak 17 kali. Fi'il mudhari' sebanyak 16 kali dan fi'il amar sebanyak 1 kali. Bentuk lain diungkap dalam sighat isim. *hillan* sebanyak 4 kali, *hillan* sebanyak 1 kali, *halalan* 1 kali, dan *halalan* sebanyak 5 kali, *halaili* 1 kali, dan lain sebagainya. Tentu saja ragam kata halal tersebut memiliki konteks tersendiri.

Prof. Quraish Shihab dalam bukunya, *Membumikan Alquran*, ketika membahas makna halal (dalam konteks halal bi halal) mengungkapkan beberapa kandungan makna dari kata halal. *Pertama*, halal yang akar katanya *halla* atau *halala* berarti melepaskan ikatan. Meluruskan benang yang kusut, menjerminahkan air yang keruh. Halal bi halal dapat dimaknakan sebagai aktivitas yang meniemahkan hubungan yang selama ini keruh. Tentu saja di dalamnya ada kegiatan saling memaafkan dan salaman. *Kedua*, kata halal berarti lawan dari haram. Sampai di sini makna halal adalah sesuatu yang dibolekan oleh syara'. Bentuk yang kedua ini merupakan turju'ah hukum.

Di dalam Disertasinya yang berjudul, *Konsep Halal Dan Haram Dalam Alquran (Kajian Hukum Islam tentang Konsumsi dengan Pendekatan tafsir)*, Sukiati Dosen Fakultas Syari'ah IAIN.SU menyimpulkan informasi halal dalam Alquran setidaknya berkaitan dengan tema-tema berikut ini. *Pertama*, Tema halal berkaitan dengan penjelasan bahwa halal dan haram adalah hak prerogatif Allah semata. Allah melarang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan sebaliknya mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah SWT. (Al-Ma'idah/5:87, Al-Tahrim/66:1, Al-'Araf/7:157, dll). *Kedua*, Berkaitan dengan perintah untuk memakan rezeki atau nikmat yang halal lagi baik. (Al-Baqarah/2:158, Al-Ma'idah/5:88, dll). *Ketiga*, Berkaitan dengan kritik Allah terhadap orang kafir yang menghalalkan bulan haram, seperti melakukan peperangan pada bulan yang telah dilarang. Sebaliknya mereka mengagungkan bulan safar yang sesungguhnya tidak ada perintah untuk itu. (QS. Al-Taubah/9:37 dll). *Keempat*, Berkaitan dengan kebolehan berburu binatang di Tanah Haram setelah haji dan larangan berburu binatang ketika ihram haji. (QS. dan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. (QS. Al-Ma'idah/5:1-2). *Kelima*, Berkaitan dengan perkawinan. Misalnya larangan mengambill sesuatu yang telah diberikan kepada istri yang telah diceraiakan. Wanita-wanita yang halal dinikahi dan lainnya. (QS. Al-Baqarah/2:228, 229, 230, dll). *Keenam*,

Berkaitan dengan azab Allah kepada orang kafir. Mereka tidak akan mampu melepaskan diri dari azab Allah. (QS. Az-Zumar/39:40, Thaha/20:81, dll). *Ketujuh*, Berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah di surga; seperti perhiasan di dalam surga. (QS. Al-Insan/76:21, QS. Fatir/35:35, dll). *Kedelapan*, Berkaitan dengan upaya melepaskan diri dari belenggu kekakuan lidah seperti yang dialami Nabi Musa ketika menyampaikan risalah. (QS. Thaha/20:27, QS. Ibrahim/14:28, dan lain-lain). *Kesembilan*, Berkaitan dengan pembebasan diri dari sumpah Allah, membebaskan diri dari sumpah yang mengharamkan yang halal. (QS. Al-Ma'idah/5:5, QS. Al-Baqarah/2:196). *Kesepuluh*, Berkaitan dengan perdagangan. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah/2:275-276). (Sukiati: 2013).

Dari sepuluh topik halal di dalam Alquran, setidaknya ada dua tema yang bersentuhan langsung dengan kajian makalah ini yaitu konsep halal dan kaitannya dengan konsumsi; baik itu dalam hal pangan ataupun perhiasan. Termasuk di dalamnya persoalan obat dan kosmetik. Tidak kalah pentingnya, konsep halal juga bertautan dengan cara mendapatkan sesuatu yang oleh Alquran dicontohkan dengan jual beli (perdagangan).

Penulis perlu menjelaskan, ayat-ayat konsumsi sesungguhnya jauh lebih banyak lagi dari apa yang disebut di atas. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul, "Tafsir tentang Ayat-Ayat Konsumsi: Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an", Lukman Fauzoni telah menelusuri ayat-ayat konsumsi dengan menjadikan tema *kulu* dan *isyrahu* sebagai kata kunci. Ternyata kata *kulu* dan *isyrahu* di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 27 kali. Dari hasil penelusurannya, penulis tersebut menyatakan bahwa 22 ayat tentang konsumsi diturunkan di Makkah sebelum Nabi Hijrah. Sedangkan 16 ayat pada 4 Surat. Hal ini mengandungkan indikasi bahwa Alquran mempunyai perhatian yang tinggi tentang konsumsi seiring tahapan pemberlakuan ajaran-ajaran Islam yang bersifat fundamental. Dengan banyaknya ayat-ayat Alquran tentang konsumsi maka implikasinya adalah bahwa ajaran ekonomi Islam diletakkan fondasi-fondasinya pada priode awal Islam.

Sejatinya studi tentang konsumsi dalam perspektif Alquran tidak saja ditela'ah lewat kata halal dan antonimnya haram, tetapi juga harus menelusuri kata *kulu* wa *isyrahu* atau yang semakna dengan itu. Ianya saja, karena makalah ini mengkaji konsep halal maka yang diangkat adalah ayat-ayat yang memuat kata halal saja. Kendati demikian, dalam hal tertentu, tema *kulu* juga akan disinggungsempit. (*Bersambung*).

**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH : KORAN/MAJALAH**

Judul Artikel : Konsep Halal Dalam Perspektif Alquran  
 (Koran/Majalah) WASPADA  
 Penulis : Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag  
 Kenaikan Pangkat : Dari Pembina (IV/a) Ke Pembina Tk. I (IV/b)  
 Identitas Koran/Majalah : a. Nama : WASPADA  
 Koran/Majalah  
 b. Nomor/Volume : -  
 c. Edisi (bulan/tahun) : Jum'at/28 Maret 2014  
 d. Penerbit : Waspada  
 e. Jumlah Halaman : 1


Kategori Publikasi karya :  Hasil Penelitian pada Koran Waspada  
 Ilmiah Koran/Majalah (beri  
 v pada kategori yang tepat)

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai		Nilai Maksimal Koran/Majalah 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Nilai Akhir Yang Diperoleh
a.	Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	0,1	0,1
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	0,3	0,3
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data / informasi dan metodologi (30%)	0,3	0,3
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	0,3	0,3
Total = (100%)		1	1

Medan, 23 Februari 2015

Reviewer I,



Prof. Dr. H. Ahmad Qarib, MA  
 NIP. 19580414 198703 1 002

Unit Kerja: Fakultas Syari'ah  
 IAIN Sumatera Utara Medan

**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH : KORAN/MAJALAH**

Judul Artikel : Konsep Halal Dalam Perspektif Alquran  
 (Koran/Majalah) WASPADA  
 Penulis : Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag  
 Kenaikan Pangkat : Dari Pembina (IV/a) Ke Pembina Tk. I (IV/b)  
 Identitas Koran/Majalah : a. Nama : WASPADA  
 Koran/Majalah  
 b. Nomor/Volume : -  
 c. Edisi (bulan/tahun) : Jum'at/28 Maret 2014  
 d. Penerbit : Waspada  
 e. Jumlah Halaman : 1


Kategori Publikasi karya :  Hasil Penelitian pada Koran Waspada  
 Ilmiah Koran/Majalah (beri  
 √ pada kategori yang tepat)

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai		Nilai Maksimal Koran/Majalah 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Nilai Akhir Yang Diperoleh
a.	Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	0,1	0,1
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	0,3	0,2
c.	Kecukupan dan kemitakhiran data / informasi dan metodologi (30%)	0,3	0,2
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	0,3	0,3
Total = (100%)		1	0,8

Medan, 2/4 - 2015

Reviewer II



Prof. Dr. Pagar, M.Ag  
 NIP. 19581231 198803 1 016

Unit Kerja: Fakultas Syari'ah  
 IAIN Sumatera Utara Medan